



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Mulyati Binti (alm) Robani
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/tgl. 09 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nolakerto Rt. 01 Rw. 06 Kel. Nolakerto Kec.
Kaliwungu Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan JPU Pasal 362 KUH;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Perempuan Kelas II A Semarang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif gambar;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif gambar;
 - 1 (satu) buah emas ANTAM dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 2 (dua) buah emas ANTAM dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar surat emas dari toko emas "SEMARE MRANGGEN";
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "SUPERMASE d.h SEMARE";
 - 1 (satu) lembar surat emas antam dari "Reseller Minigold" atas nama RIRISIA RINANDHI.

Kesemuannya dikembalikan kepada saksi RIRISIA RINANDHI

- 1 (satu) buah celana jeans warna bitru merk "AKO JEANS";
- 1 (satu) buah jaket jeans berkerodong kepala warna biru merk "AKO JEANS";
- 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang wanita mini warna Cream
- 1 (satu) buah Penjepit Rambut motif Mutiara.

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulang lagi serta mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SRI MULYATI Binti ROBANI (alm) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi RIRISIA Jl.Cangkiran Rt.02 Rw.03 Kel.Cangkiran Kec.Mijen Kota Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa yang berada di Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal naik angkutan umum menuju ke arah Cangkiran Mijen Semarang untuk mencari sasaran pencurian. Sesampainya di terminal Cangkiran, Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke gang arah kampung di daerah Cangkiran. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat ada rumah saksi RIRISIA yang saat itu terlihat sepi dengan pintu rumah yang terbuka. Setelah itu Terdakwa mengecek keadaan sekitar lokasi. Setelah dirasa keadaan aman, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi RIRISIA tersebut melalui pintu samping. Setelah masuk, Terdakwa mencari barang berharga di dalam kamar dan di dalam almari. Kemudian Terdakwa menemukan ada sebuah tas yang berada didalam almari pakaian kamar tengah. Terdakwa mengecek tas tersebut, dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisi 1 (satu) buah cincin emas tua \pm 5 gram dan 1 (satu) buah Cincin emas stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas stw \pm 1,5 gram berikut surat – surat dari emas tersebut dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Dompet Warna coklat yang berisikan 1 (satu) emas antam dengan berat 0,5 gram, 2 (dua) buah emas antam dengan berat 0,001 gram) berikut surat – surat dari antam tersebut. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah dompet tersebut lalu dimasukkan kedalam tas slempang kulit warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa naik angkutan umum untuk pulang ke kost Terdakwa yang berada di Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Kaliwungu Kab. Kendal dan laku terjual Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kost Terdakwa yang berada di daerah Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Mijen dan Terdakwa diamankan berikut barang buktinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIRISIA mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **RIRISIA RINANDHI Binti WIDARYNO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Cangkiran Rt.002 Rw.003 Ke.Cangkiran Kec.Mijen Kota Semarang;
- Barang – barang yang dicuri tersebut berupa : 2 buah dompet kecil tempat perhiasan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisi 1 (satu) buah cincin emas tua \pm 5 gram dan 1 (satu) buah Cincin emas stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas stw \pm 1,5 gram berikut surat – surat dari emas tersebut dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. 1 (satu) buah Dompet Warna coklat yang berisikan 1 (satu) emas antam dengan berat 0,5 gram, 2 (dua) buah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas antam dengan berat 0,001 gram) berikut surat – surat dari antam tersebut.

- Bahwa barang - barang yang hilang dicuri tersebut adalah milik saksi dan suaminya sendiri.
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian jika ditaksir sekira Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, posisi barang sebelum hilang, 2 (dua) buah dompet saksi tersebut berada didalam Tas slempang wanita mini warna Cream yang disimpan didalam almari kamar tengah rumah saksi.
- bahwa ia mengetahui kejadian tersebut sendiri pada saat saksi akan mengambil uang yang berada didalam dompet, namun dompet tersebut tidak ada. Pada saat kejadian, kemungkinan saksi sedang bekerja;
- Bahwa, saksi terakhir melihat dompet saksi yang hilang tersebut sehari sebelumnya ketika saksi menyimpannya didalam tas.
- Bahwa, pada saat kejadian, kemungkinan situasi lingkungan rumah sepi karena pada saat jam kerja.
- Bahwa, menurut saksi, pelaku mencari kelengahan saksi saat saksi dan suaminya bekerja, dan kedua orang tua saksi sedang pergi keluar rumah. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah yang kemungkinan lupa dikunci oleh orang tua saksi saat ditinggal pergi.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang – barang miliknya tersebut, dan saksi tidak ada yang dicurigai.
- Bahwa, pelaku mengambil barang – barang tersebut, pelaku tidak ijin dengan saksi maupun suaminya selaku pemiliknya.
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut, pada awalnya hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi dan suaminya berangkat kerja, sedangkan dirumah tersebut tinggal kedua orang tua saksi. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB kedua orang tua saksi pergi dan rumah dalam kondisi kosong. Sekira pukul 12.15 WIB saksi dan suaminya pulang kerumah dan beristirahat. Saat itu saksi belum menyadari kalau ada barang yang hilang dirumah. Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB ketika saksi yang akan mengambil uang untuk membayar COD paket yang datang, saksi mencari keberadaan dompet miliknya sudah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada pada tempatnya. Setelah itu saksi menanyakan kepada suaminya, namun suaminya tidak mengambilnya. Pada saat itulah saksi baru curiga jika ada orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet. Kemudian saksi mengecek seisi rumah, dan mendapati jika ada Penjepit Rambut motif mutiara (diduga milik pelaku) yang tertinggal di area dapur. Setelah itu saksi mengecek tas tempat

- Bahwa, saksi menyimpan dompet perhiasan, dan saksi mendapati barang – barang yang hilang berupa 2 buah dompet kecil tempat perhiasan yaitu : 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisi (1 (satu) buah cincin emas tua \pm 5 gram dan 1 (satu) buah Cincin emas stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas stw \pm 1,5 gram berikut surat – surat dari emas tersebut dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)). Dan 1 (satu) buah Dompet Warna coklat yang berisikan 1 (satu) emas antam dengan berat 0,5 gram, 2 (dua) buah emas antam dengan berat 0,001 gram) berikut surat – surat dari antam tersebut. Jika ditaksir sekira Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa, setelah saksi menanyakan ke tetangga sekitar, bahwa ada tetangga saksi yaitu Saksi FATMALA FAZA FARILA yang melihat bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada seorang perempuan yang sedang berjalan di halaman rumah Saksi dengan menggunakan jaket jeans warna biru berkerodong dan celana jeans warna biru. Orang tersebut berjalan menuju pintu samping rumah Saksi. Setelah itu Saksi mengecek CCTV Rt dan mendapati bahwa orang yang diduga pelaku sedang melintas dibawah CCTV. Kemudian Saksi melaporkan kejadian yang saya alami tersebut ke Polsek Mijen untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa, saksi mengenali, membenarkan dan masih ingat betul ketika ditunjukkan untuk kemudian diteliti dan dikenali barang berupa 1 (satu) buah Penjepit Rambut motif mutiara (diduga milik pelaku yang tertinggal di TKP) yang disita dari saksi RIRISIA RINANDHI adalah penjepit rambut yang ditemukan oleh saksi sesaat setelah kejadian, barang tersebut bukan milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemungkinan barang tersebut adalah barang milik pelaku yang dipakai pada saat melakukan pencurian di rumah saksi.

- Bahwa, Saksi mengenali, membenarkan dan masih ingat betul ketika ditunjukkan untuk kemudian diteliti dan dikenali barang berupa foto cuplikan CCTV orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi RIRISIA RINANDHI adalah foto yang dimaksud, dan foto tersebut sesuai dengan ciri – ciri yang disebutkan oleh saksi FAZA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi : **ADITIA KURNIAWAN Bin (Alm) SUPANJI**; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Cangkiran Rt.002 Rw.003 Ke.Cangkiran Kec.Mijen Kota Semarang;

- Barang – barang yang dicuri tersebut berupa : 2 buah dompet kecil tempat perhiasan dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisi 1 (satu) buah cincin emas tua \pm 5 gram dan 1 (satu) buah Cincin emas stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 3 gram, 1 (satu) buah gelang stw \pm 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas stw \pm 1,5 gram berikut surat – surat dari emas tersebut dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. 1 (satu) buah Dompet Warna coklat yang berisikan 1 (satu) emas antam dengan berat 0,5 gram, 2 (dua) buah emas antam dengan berat 0,001 gram) berikut surat – surat dari antam tersebut.

- Bahwa barang - barang yang hilang dicuri tersebut adalah milik saksi dan suaminya sendiri.

- Akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian jika ditaksir sekira Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi : **FATMALA FAZA FARILA Binti MIFTAKHUL ARIEF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menceritakan kejadian yang diketahuinya tersebut, yaitu bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi membaca berita dari grup RT yang beredar, bahwa rumah saksi RIRIS kemalingan. Di grup tersebut juga di kirimkan cuplikan rekaman video orang yang diduga sebagai pelakunya. Mengetahui hal tersebut, saksi mengirim pesan kepada saksi RIRIS dan menanyakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu saksi RIRIS menceritakan kejadian yang di alaminya. Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah saksi RIRIS melalui pintu samping yang tidak terkunci. Orang tersebut lalu mengambil perhiasan emas dan uang tunai yang ada di dalam almari kamar saksi RIRIS. Setelah itu saksi bercerita kepada saksi RIRIS bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi melihat dan bertemu dengan seorang perempuan dengan menggunakan jaket jeans warna biru berkerodong, celana jeans warna biru, mengenakan masker dan mencangklong tas slempang kecil warna hitam, berjalan menuju rumah saksi. Karena orang tersebut melihat keberadaan saksi, lalu orang tersebut putar balik dan berjalan menuju halaman rumah saksi RIRIS. Lalu orang tersebut berjalan menuju pintu samping rumah saksi RIRIS. Namun setelah itu saksi tidak melihatnya lagi, dan saksi masuk ke dalam rumah.

- Saksi mengenali, membenarkan dan masih ingat betul ketika ditunjukkan untuk kemudian diteliti dan dikenali barang berupa foto cuplikan CCTV orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi RIRISIA RINANDHI adalah foto yang dimaksud, dan foto tersebut sesuai dengan ciri – ciri orang yang dilihat oleh saksi.

- Saksi mengenali, membenarkan dan masih ingat betul ketika ditunjukkan untuk kemudian diteliti dan dikenali barang berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk “AKO JEANS”; 1 (satu) buah jaket jeans berkerodong kepala warna biru merk “AKO JEANS”; 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam; yang disita dari tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI adalah



pakaian dan tas yang dipakai pelaku pada saat bertemu dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : **YUDIANTO, SH Bin (Alm) SUKARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama dengan anggota resmob Polsek Mijen yang salah satunya bernama RISKI.

- Bahwa, Proses penangkapan terhadap tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI adalah sebagai berikut : bahwa sebelumnya ada laporan tentang tindak pidana Pencurian yang dilaporkan oleh RIRISIA RINANDHI. Selanjutnya berdasarkan penyelidikan, diketahui keberadaan orang yang diduga sebagai tersangka, kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan di Polsek Mijen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa, Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI tersebut dilengkapi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/03/II/2024/RESKRIM tertanggal 22 Februari 2024.

- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya.

- Bahwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI dan dilakukan pemeriksaan, tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI mengakui perbuatan pencurian tersebut dilakukan sendiri, namun barang hasil tindakan pencurian tersebut sudah dijual pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pasar Kaliwungu Kab. Kendal. Selanjutnya keesokan harinya kami membawa tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI dan kami meminta untuk menunjukkan lokasi tempat menjual barang hasil curian tersebut namun belum berhasil ditemukan.

- Bahwa, Saksi mengerti dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI, bahwa tersangka diduga kuat telah melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau pencurian dompet berisi perhiasan emas dan uang tunai milik Sdri. RIRISIA RINANDHI. Dan atas peristiwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami sekira Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Menurut keterangan tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI, perbuatan tersebut dilakukannya sendiri.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah yang berada di Cangkiran Rt. 02 Rw. 03 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang yang diketahui terjadi pada Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB.

- Bahwa, Saksi sudah meminta tersangka untuk menunjukkan tempat menjual barang hasil curian tersebut. Namun kami belum berhasil menemukan pembeli maupun barang yang dijual tersebut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang hasil curian yang telah dijual oleh tersangka yaitu berupa jual berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas. Dan laku terjual dengan harga Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas sudah digunakan oleh tersangka SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI untuk memenuhi kebutuhannya. Dan saat ini masih tersisa tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah disita.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Kendal.

Terdakwa menjalani hukuman pada bulan Januari 2013, Oktober 2013, Juli 2014, April 2015, Juli 2017, September 2019, dan November 2020.

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kost yang berada di daerah Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap ada barang yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet biru motif gambar; 1 (satu) buah dompet warna coklat motif gambar; 1 (satu) buah emas ANTAM dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram; 2 (dua) buah emas ANTAM dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram; 3 (tiga) lembar surat emas dari toko emas "SEMARE MRANGGEN"; 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "SUPERMASE d.h SEMARE"; 1 (satu) lembar surat emas antam dari "Reseller Minigold" atas nama RIRISIA RINANDHI; 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana jeans warna biru merk "AKO JEANS"; 1 (satu) buah jaket jeans berkerodong kepala warna biru merk "AKO JEANS"; 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam; uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Terdakwa mengenali dan mengakui ketika ditunjukkan untuk kemudian diteliti dan dikenali barang berupa 1 (satu) buah dompet biru motif gambar; 1 (satu) buah dompet warna coklat motif gambar; 1 (satu) buah emas ANTAM dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram; 2 (dua) buah emas ANTAM dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram; 3 (tiga) lembar surat emas dari toko emas "SEMARE MRANGGEN"; 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "SUPERMASE d.h SEMARE"; 1 (satu) lembar surat emas antam dari "Reseller Minigold" atas nama RIRISIA RINANDHI; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk "AKO JEANS"; 1 (satu) buah jaket jeans berkerodong kepala warna biru merk "AKO JEANS"; 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam; uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah barang yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil curian dan pakaian yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Cangkiiran Kel. Cangkiiran Kec. Mijen Kota Semarang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pencurian tersebut dilakukannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Cangkiiran Kel. Cangkiiran Kec. Mijen Kota Semarang.

- Terdakwa mencuri barang berupa 2 (dua) buah dompet yang berisi perhiasan, yaitu :

a. 1 (satu) buah dompet biru motif gambar berisi : 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, dan surat – surat dari emas yang ada didalam dompet tersebut.

b. 1 (satu) buah dompet coklat berisi : 1 (satu) buah emas ANTAM dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, 2 (dua) buah emas ANTAM dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.

- Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut dilakukannya sendiri.

- Terdakwa menerangkan niat Terdakwa muncul untuk melakukan pencurian tersebut sejak Terdakwa berangkat dari kost tempat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalnya. Bahwa Terdakwa keluar dari kost dengan tujuan untuk melakukan pencurian di daerah Cangkiran.

- Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa akan mencari sasaran yaitu barang berharga yang berada di rumah yang ditinggal pemiliknya. Setelah mendapat sasaran, Terdakwa akan mengamati keadaan sekitar terlebih dahulu. Setelah yakin keadaan aman, Terdakwa baru masuk ke dalam rumah dan mencurinya.

- Terdakwa menjelaskan tidak ada alat khusus yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang – barang hasil curian tersebut dibawa pulang ke kost Terdakwa, lalu dijual.

- Terdakwa mengaku bahwa barang hasil curian tersebut saat ini sebagian sudah di jual oleh Terdakwa.

- Terdakwa mengaku menjual barang hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pasar Kaliwungu Kab. Kendal. Barang yang dijual berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas.

- Terdakwa mengaku tidak mengenal orang yang membeli barang hasil curian tersebut. Setahu Terdakwa, orang tersebut pekerjaannya jual beli emas. Barang – barang tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Terdakwa mengaku bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian sudah digunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Dan masih tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saat ini sudah diserahkan sebagai barang bukti.

- Terdakwa mengenali dan mengakui ketika ditunjukkan untuk kemudian diteliti dan dikenali barang berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari Terdakwa, adalah uang sisa penjualan 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas.

- Terdakwa menerangkan cara tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya atau pencurian yang dilakukannya yaitu : Pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa yang berada di Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal naik angkutan umum menuju ke arah Cangkiran Mijen Semarang untuk mencari sasaran pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di terminal Cangkiran, Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa jalan kaki masuk ke gang arah kampung di daerah Cangkiran. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat ada rumah yang sepi dengan pintu rumah yang terbuka. Setelah itu Terdakwa mengecek keadaan sekitar lokasi. Setelah dirasa keadaan aman, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping. Setelah masuk, Terdakwa mencari barang berharga di dalam kamar dan di dalam almari. Kemudian Terdakwa menemukan ada sebuah tas yang berada didalam almari pakaian kamar tengah. Terdakwa mengecek tas tersebut, dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dompet yang berisi perhiasan emas dan uang tunai uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet tersebut lalu dimasukkan kedalam tas slempang kulit warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa naik angkutan umum untuk pulang ke kost Terdakwa yang berada di Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Kaliwungu Kab. Kendal dan laku terjual Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kost Terdakwa yang berada di daerah Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Mijen dan Terdakwa diamankan di Polsek Mijen. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna biru motif gambar;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif gambar;
- 1 (satu) buah emas ANTAM dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) buah emas ANTAM dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat emas dari toko emas "SEMARE MRANGGEN";
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "SUPERMASE d.h SEMARE";
- 1 (satu) lembar surat emas antam dari "Reseller Minigold" atas nama RIRISIA RINANDHI;
- 1 (satu) buah celana jeans warna bitru merk "AKO JEANS";
- 1 (satu) buah jaket jeans berkerodong kepala warna biru merk "AKO JEANS";
- 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam;
- uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah Tas slempang wanita mini warna Cream
- 1 (satu) buah Penjepit Rambut motif mutiara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa;" adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum yang dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada terdakwa SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sudah diuraikan di atas dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI sebagaimana diajukan di persidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya selaku terdakwa atas perbuatan pidana, serta selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas diri terdakwa sehingga memang terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " disini adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana saat pencurian terjadi barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan pengertian "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa yang berada di Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal naik angkutan umum menuju ke arah Cangkiran Mijen Semarang untuk mencari sasaran pencurian. Sesampainya di terminal Cangkiran, Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa jalan kaki masuk ke gang arah kampung di daerah Cangkiran. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat ada rumah yang sepi dengan pintu rumah yang terbuka. Setelah itu Terdakwa mengecek keadaan sekitar lokasi. Setelah dirasa keadaan aman, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping. Setelah masuk, Terdakwa mencari barang berharga di dalam kamar dan di dalam almari. Kemudian Terdakwa menemukan ada sebuah tas yang berada didalam almari pakaian kamar tengah. Terdakwa mengecek tas tersebut, dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dompet yang berisi perhiasan emas dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet tersebut lalu dimasukkan kedalam tas slempang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



kulit warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa naik angkutan umum untuk pulang ke kost Terdakwa yang berada di Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Kaliwungu Kab. Kendal dan laku terjual Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (Zonder eigen recht), "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders reccht), "bertentangan dengan hukum obyektif" (tegen het objectieve recht). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Kaliwungu Kab. Kendal dan laku terjual Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kost Terdakwa yang berada di daerah Sumberejo Kaliwungu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Mijen dan Terdakwa diamankan di Polsek Mijen. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena Terdakwa ingin memiliki barang berharga yang bisa dijual. Selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang.

- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang-barang tersebut tidak seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian sebanyak 7 (Tujuh) kali;
- Terdakwa pernah dihukum/residivis
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa seorang ibu yang punya tanggungan anak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI MULYATI BINTI (Alm) ROBANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif gambar;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif gambar;
 - 1 (satu) buah emas ANTAM dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 2 (dua) buah emas ANTAM dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar surat emas dari toko emas "SEMARE MRANGGEN";
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "SUPERMASE d.h SEMARE";
 - 1 (satu) lembar surat emas antam dari "Reseller Minigold" atas nama RIRISIA RINANDHI.

Kesemuannya dikembalikan kepada saksi RIRISIA RINANDHI

- 1 (satu) buah celana jeans warna bitru merk "AKO JEANS";
- 1 (satu) buah jaket jeans berkerodong kepala warna biru merk "AKO JEANS";
- 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang wanita mini warna Cream

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Penjepit Rambut motif Mutiara.

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Salman Alfaris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nofiaty Djamiah, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Salman Alfaris, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smg